



P E N E T A P A N

Nomor : 257/PDT.P/ 2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Muhammad Arsyad, Tempat tanggal lahir di Karassing, 13 Maret 1964, Jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Babalohe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, Agama Islam Pendidikan Strata Satu, Pekerjaan Swasta

Selanjutnya mohon disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 13 Desember 2019 No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan dari Pemohon;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 13 Desember 2019 No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk. tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 13 Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 13 Desember 2019, di bawah Register Nomor 257/PDT.P/2019/PN Blk., yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon bernama **Muhammad Arsyad**, lahir di Karassing pada tanggal 13 Maret 1964, berdasarkan Bio Data Penduduk WNI Tertanggal 05 Juli 2017, kartu Keluarga Nomor : 7302050306070429 tanggal 04 September 2018, Kutipan Akta lahir Nomor :3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba anak laki-laki ketiga dari Ayah bernama M. Yahya dan Ibu Nani;
 - Bahwa nama pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta lahir Nomor : 3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba, tersebut berbeda dengan nama pemohon yang tertulis pada Bio Data Penduduk WNI Tertanggal 05 Juli 2017, kartu Keluarga Nomor : 7302050306070429 tanggal 04 September 2018,serta ijasah pemohon yakni pada ijasah SDN No. 132 Babalohe Tahun 1977, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulukumba Tahun 1981, ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri No. 198 Bulukumba tahun 1984 serta ijasah Strata Satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Tahun 1989., nama pemohon tertulis **M. Arsyad**;
 - Bahwa pemohon bermohon untuk penegasan identitas yakni nama pemohon **Muhammad Arsyad** yang tertulis pada Bio Data Penduduk WNI Tertanggal 05 Juli 2017, kartu Keluarga Nomor : 7302050306070429 tanggal 04 September 2018,serta ijasah pemohon yakni pada ijasah SDN No. 132 Babalohe Tahun 1977, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulukumba Tahun 1981, ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri No. 198 Bulukumba tahun 1984 serta ijasah Strata Satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Tahun 1989.dengan nama pemohon **M. Arsyad** yang tertulis pada Kutipan Akta lahir Nomor : 3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba adalah orang yang sama; Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon memohon kiranya Pengadilan berkenan memberikan penetapan penegasan identitas sebagai berikut :
1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menyatakan nama pemohon **Muhammad Arsyad** yang tertulis pada Bio Data Penduduk WNI Tertanggal 05 Juli 2017, kartu Keluarga Nomor : 7302050306070429 tanggal 04 September 2018,serta ijasah pemohon yakni pada ijasah SDN No. 132 Babalohe Tahun 1977, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulukumba Tahun 1981, ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri No. 198 Bulukumba tahun 1984serta ijasah

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohononan No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Strata Satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Tahun 1989., dengan nama pemohon **M. Arsyad** yang tertulis pada Kutipan Akta lahir Nomor :3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba adalah orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7302051303640001 atas nama MUHAMMAD ARSYAD lahir di Karassing pada tanggal 13 Maret 1964, tertanggal 5 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda P. 1;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No. 7302050306070429 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD ARSYAD tertanggal 4 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya diberi tanda P. 2;
3. Foto Copy Surat Kenal Lahir Nomor Nomor :3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba, atas nama M. ARSYAD, selanjutnya diberi tanda P. 3;
4. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar yang dikeluarkan Sekolah Dasar Negeri No. 132 Babalohe, Kecamatan Herolangelange, Kabupaten Bulukumba, atas nama MUHAMMAD ARSYAD, lahir di Karassing pada tanggal 13 Maret 1964, ditandatangani oleh Kepala Sekolah tertanggal 19 Desember 1977, selanjutnya diberi tanda P. 4;
5. Foto Copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh SMP 1 Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, atas nama MUHAMMAD ARSYAD, lahir di Karassing pada tanggal 13 Maret 1964, dikeluarkan oleh Kepala sekolah tertanggal 24 Oktober 1987, selanjutnya diberi tanda P. 5;
6. Foto Copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMU) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Bulukumba di Ujungbulu, Kabupaten Bulukumba tertanggal 3 Mei 1984, atas nama MUHAMMAD

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARSYAD, lahir di Karassing pada tanggal 13 Mei 1964, dikeluarkan, selanjutnya diberi tanda P. 6;

7. Foto Copy Ijazah Sarjana yang dikeluarkan Universitas Hasanuddin, atas nama MUHAMMAD ARSYAD, lahir di Karassing pada tanggal 13 Mei 1964, ditandatangani oleh Rektor tertanggal 30 Agustus 1989, selanjutnya diberi tanda P. 7;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah bermeterai cukup dan bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dengan dibawah sumpah sesuai cara agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL HAKIM SARNO:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Babalohe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi kenal dengan sejak kecil;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk penegasan identitas yakni nama pemohon **Muhammad Arsyad** dalam KTP, KK dan Ijazah Sekolah Pemohon berda dengan nama pemohon **M. Arsyad** yang tertulis pada Kutipan Akta lahir padahal Muhammad Arsyad dan M. Arsyad;
- Bahwa hal tersebut dimohonkan untuk pencalonan Kepala Desa oleh Pemohon;

1. Saksi AHMAD:

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Babalohe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi kenal dengan sejak kecil;
- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk penegasan identitas yakni nama pemohon **Muhammad Arsyad** dalam KTP, KK dan Ijazah Sekolah Pemohon berda dengan nama pemohon **M. Arsyad** yang tertulis pada Kutipan Akta lahir padahal Muhammad Arsyad dan M. Arsyad;
- Bahwa hal tersebut dimohonkan untuk pencalonan Kepala Desa oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Permohononan No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti secara cermat surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa maksud dari permohonan tersebut adalah agar Pengadilan Negeri Bulukumba menyatakan penegasan identitas yakni nama pemohon **Muhammad Arsyad** yang tertulis pada Bio Data Penduduk WNI Tertanggal 05 Juli 2017, kartu Keluarga Nomor : 7302050306070429 tanggal 04 September 2018, serta ijasah pemohon yakni pada ijasah SDN No. 132 Babalohe Tahun 1977, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulukumba Tahun 1981, ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri No. 198 Bulukumba tahun 1984 serta ijasah Strata Satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Tahun 1989. dengan nama pemohon **M. Arsyad** yang tertulis pada Kutipan Akta lahir Nomor :3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba adalah orang yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P.2, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Babalohe, Desa Karassing, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam surat-surat yang dimiliki Pemohon terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon, yaitu sebagai berikut di dalam KTP (bukti P-1), Kartu Keluarga (bukti P-2), STTB pada waktu SD (bukti P.4), Surat Keterangan dari SMP (Bukti P.5), STTB pada waktu SMA (Bukti P.6) dan Ijazah Sarjana (Bukti P.7) tertulis nama MUHAMMAD ARSYAD, kemudian dalam Surat Kenal Lahir (Bukti P.3) tertulis nama M. ARSYAD;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan kesesuaian data dalam bukti-bukti surat tersebut, yaitu adanya persamaan nama Pemohon, telah diperoleh fakta bahwa nama MUHAMMAD ARSYAD dan M. ARSYAD adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon, hal ini juga diperkuat dengan keterangan saksi Abdul Hakim Sarno dan Ahmad;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa nama MUHAMMAD ARSYAD dan M. ARSYAD adalah milik orang yang sama, diperlukan untuk memperlancar urusan administrasi dan agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk urusan administrasi yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maka terbuktilah hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon didalam surat Permohonannya, dimana Pengadilan Negeri menganggap bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta Undang-undang yang berlaku, maka oleh karena itu Permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan serta Pemohon cukup mampu, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul oleh karenanya;

Memperhatikan ketentuan serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan nama pemohon **Muhammad Arsyad** yang tertulis pada Bio Data Penduduk WNI Tertanggal 05 Juli 2017, kartu Keluarga Nomor : 7302050306070429 tanggal 04 September 2018,serta ijasah pemohon yakni pada ijasah SDN No. 132 Babalohe Tahun 1977, ijasah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bulukumba Tahun 1981, ijasah Sekolah Menengah Atas Negeri No. 198 Bulukumba tahun

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohononan No. 257/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1984serta ijasah Strata Satu Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Tahun 1989., dengan nama pemohon **M. Arsyad** yang tertulis pada Kutipan Akta lahir Nomor :3344/SKK/V/1981 tanggal 22 Mei 1981 yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Pemerintahan, Kabupaten Bulukumba adalah orang yang sama;

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang berjumlah sebesar Rp. 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Bulukumba pada hari **SELASA** tanggal **20 Desember 2019** oleh kami **ABDUL BASYIR, S.H, MH.**, Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu **AM. SULHIDAYAT SYUKRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TERSEBUT

AM. SULHIDAYAT SUKRI, SH.

ABDUL BASYIR, S.H., MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp. 50.000,00
2. Biaya PNB.....	Rp. 10.000,00
4. Materai Penetapan.....	Rp. 6.000,00
J U M L A H.....	Rp. 96.000,00 (Sembilan Pulu Enam Ribu Rupiah)